



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 155 /K13/KM/2004**

Tentang

**PEMBERIAN BEASISWA
DARI PT. MONSANTO KEPADA MAHASISWA PROGRAM SARJANA IPB
TAHUN AKADEMIK 2004/2005**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu biaya pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan kepada mahasiswa IPB yang berprestasi akademik tinggi tetapi keadaan ekonomi orang tua/walinya kurang mampu, maka dipandang perlu untuk diberi bantuan beasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, terdapat 4 (empat) orang mahasiswa Program Sarjana IPB yang memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa dari PT. Monsanto, dan pemberiannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan beasiswa dari PT. Monsanto kepada 4 (empat) orang mahasiswa Program Sarjana IPB Tahun Akademik 2004/2005 yang nama-namanya tersebut di bawah ini :

No.	Nama	Nim	Smt.	Fakultas
1	Fifin Nashirotn N.	A344020	4	Pertanian
2	Slamet Widodo	F1410200	4	Teknologi Pertanian
3	Ribka Juliana	F2410209	4	Teknologi Pertanian
4	Tri Susilowati	G141020	4	Matematika dan IPA

- Kedua : Beasiswa diberikan selama 12 (dua belas) bulan (September 2004 s/d Agustus 2005) sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan biaya SPP sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per semester;
- Ketiga : Pemberian beasiswa akan dihentikan apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa atau berhenti sebagai mahasiswa IPB dalam periode waktu sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 22 September 2004
 Rektor,


 Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
 NIP. 130350047